



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 1080/PTSN-MK. MA/KI-JBR/X/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 1850/K-F5/PSI/KI-JBR/V/2020 yang diajukan oleh:

Nama : **Samuel Sammy Abednego, SE**
Alamat : Gg. Sereh No.206/9 B RT/RW 010/002 Kel. Cibadak Kec. Astana Anyar 40241

selanjutnya disebut sebagai Pemohon

TERHADAP

Nama : **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor**
Alamat : Jl. Tegar Beriman, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat 16915

Yang dalam persidangan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, melalui surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2020 dari Dede Surahman, S.H.,M.H selaku Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor memberikan kuasa kepada:

- 1 Nama : Jamaludin, S.H.,M.H
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan
- 2 Nama : Dahraini, S.H
Jabatan : Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan
- 3 Nama : Liskiman, S.H
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
- 4 Nama : Zulasma Fajdriyah, S.H
Jabatan : PPNPN

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 26 Mei 2020 dengan registrasi Sengketa Nomor:1850/K-F5/PSI/KI-JBR/V/2020.

Kronologi

- [2.2] Pada tanggal 13 Maret 2020 Pemohon mengajukan Surat Permintaan Informasi Publik kepada Ketua Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, tertanggal 13 Maret 2020 yang diterima pada tanggal 14 Maret 2020, berupa: Informasi dan memohon Akta Jual Beli dengan nomor 34/12/VI/1973 dan nomor 35/12/VI/1973, tertanggal 29 Maret 1973 serta Warkah Tanah atas SHM Nomor 640/Sawangan dan SHM Nomor 641/Sawangan
- [2.3] Pada tanggal 31 Maret 2020 Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada Ketua Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor Perihal: Surat ke2 Permohonan Informasi Publik atas Bukti AJB *copy collationne* (salinan sah) tertanggal 31 Maret 2020, yang diterima pada tanggal 2 April 2020.
- [2.4] Pada tanggal 20 Mei 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara langsung.
- [2.5] Pada tanggal 26 Mei 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan meregister Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Nomor Register: 1850/K-F5/PSI/KI-JBR/V/2020 dengan Nomor Akta: 1415/REG-PSI/V/2020.
- [2.6] Pada tanggal 8 Juli 2020 dilaksanakan sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda Pemeriksaan Awal di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
- [2.7] Pada tanggal 8 Juli 2020 dilakukan Mediasi ke-1 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri Pemohon dan Termohon dengan hasil Mediasi Belum Selesai.
- [2.8] Pada tanggal 28 Juli 2020 dilakukan Mediasi ke-2 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang hanya dihadiri oleh Pemohon dengan hasil Mediasi Gagal.
- [2.9] Pada tanggal 4 Agustus 2020 dilaksanakan sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda Sidang Ajudikasi Pembuktian di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
- [2.10] Pada tanggal 27 Agustus 2020 dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor.
- [2.11] Pada tanggal 23 September 2020 dilaksanakan sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan agenda Sidang Ajudikasi Pembuktian ke-2 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Atasan PPID Tidak menanggapi keberatan Pemohon

Petitum

[2.13] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Alat bukti

Keterangan Pemohon

- [2.14] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 8 Juli 2020 Pemohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
1. Kronologis sudah sesuai.
- [2.15] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 4 Agustus 2020 Pemohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
1. Pemohon mempunyai dua permohonan sertifikat pada Tahun 1975 dan 1993 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor.
 2. Pada tanggal 3 Maret 2020 Pemohon bersurat kepada BPN Kota Depok dan difasilitasi oleh Menkopolhukam
 3. Pemohon diberitahu bahwa warkah yang dimiliki oleh BPN Kota Depok hanya foto copy dan hanya diberikan nomor Akta Jual Beli serta tanggal terjadi transaksi.
 4. Pada arsip BPN Kota Depok tidak ada kwitansi, Akta Jual Beli, Surat Keterangan Desa sebagaimana proses permohonan sertifikat.
- [2.16] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 23 September 2020 Pemohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
1. Pemohon akan menerima Foto Copy Buku Tanah tersebut, asalkan dilegalisir oleh pihak BPN dan dibuatkan Berita Acara dari pihak BPN.
 2. Pemohon adalah salah satu cucu dari Alm. Tjang Eng Moy dengan nomor girik C.1074.
 3. Pemohon menggarap tanah tersebut sampai dengan Tahun 1993, Ibu Siti Aisyah selaku Lurah menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik ahli waris.
 4. Pada Tahun 1974 Tjang Eng Moy meninggal dunia, kepemilikan girik tersebut dilimpahkan kepada salah satu anaknya yaitu Pendeta Susanti.
 5. Pada Tahun 1997 Pendeta Susanti meninggal dunia, kepemilikan dilimpahkan kepada ayah Pemohon yaitu Abraham Budiman Abednego.
 6. Pada Tahun 1994 Abraham Budiman Abednego meninggal dunia pada saat tanah tersebut di Dozer oleh PT. Cisdane Perdana.
 7. Pemohon pernah berjumpa dengan Bapak Glen selaku kuasa hukum PT. Cisdane Perdana, tetapi menghasilkan titik temu.
 8. Setelah Tahun 1994 Abraham Budiman Abednego membuat surat ahli waris untuk Pemohon yang berjumlah 4 orang.
 9. Pemohon tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun.
 10. Pemohon pernah memproses penerbitan sertifikat baru tetapi Pemohon diminta menunggu fatwa dari pihak BPN, tetapi sampai sekarang masih tidak ada kabar.



Surat-Surat Pemohon

[2.17] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P- 1	Salinan Surat Permintaan Informasi Publik kepada Ketua BPN Kabupaten Bogor Perihal: Permohonan Informasi bukti AJB Copy Collationnee (salinan sah) tertanggal 13 Maret 2020.
Bukti P- 2	Salinan bukti kirim Pos surat Permohonan Informasi Publik tanggal 14 Maret 2020.
Bukti P- 3	Salinan Surat Keberatan kepada Ketua BPN Kabupaten Bogor Perihal: Surat ke 2 Permohonan Informasi Publik atas Bukti AJB Copy Collationnee (salinan sah) tertanggal 31 Maret 2020.
Bukti P- 4	Salinan bukti kirim Pos surat keberatan tanggal 2 April 2020.
Bukti P- 5	Salinan Giirik C No. 1074 atas nama Alm. Tjang Eng Moy.
Bukti P- 6	Salinan Akta Kematian Tjang Eng Moy No. 177/1974.
Bukti P- 7	Salinan Keterangan Penolakan Warisan No. 7/ 1975.
Bukti P- 8	Salinan Surat Keterangan Hak Waris dari Notaris W. Pranamihardja, S.H No.1/11/1979.
Bukti P- 9	Salinan Akta Kematian Sausanty Abednego No.234/1987
Bukti P- 10	Salinan Surat wasiat No. 33 Yang dibuat oleh Notaris Kikit Wiranti Sugata, S.H tertanggal 25 Juli 1987.
Bukti P- 11	Salinan Surat Keterangan Hak Waris No.01/I/1990
Bukti P- 12	Salinan Akta Kematian Abraham Budiman Abednego No.317/1994
Bukti P- 13	Salinan Surat Keterangan Hak Waris dari Notaris Raden Partakoesoema, S.H No.01/KHW/1996.
Bukti P- 14	Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Sawangan, tertanggal 1 Agustus 1973.
Bukti P- 15	Salinan Tanda Bukti Pembayaran IPEDA/PBB atas nama Tjan Eng Moy.
Bukti P- 16	Salinan Gambar Situasi No.1475/1975.
Bukti P- 17	Salinan Bukti Kwitansi pembayaran pengukuran tanah dari sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor, tertanggal 1 Agustus 1975.
Bukti P- 18	Salinan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sawangan, tertanggal 8 Juni 1981.
Bukti P- 19	Salinan Surat dari Notaris Ny. Lindasari Bachroem, S.H No.356/X/UM/NOT/1993, tertanggal 6 Oktober 1993
Bukti P- 20	Salinan Gambar Situasi No.6002/1993.
Bukti P- 21	Salinan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 543/7/III/93, tertanggal 15 Maret 1993.
Bukti P- 22	Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas Putusan KIP Pusat No.015/II/KIP-PS-M-A/2013



Bukti P- 23	Salinan Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3749/27-3-600/X/2011
Bukti P- 24	Salinan Surat Ombudsman Jakarta Raya No.0023/SRT/0257.2018/JKR.49/I/2019
Bukti P- 25	Salinan Surat MENKOPOLHUKAM No.B.1010/HK.00.01/04/2020
Bukti P- 26	Salinan Surat Badan Pertanahan Nasional Kota Depok No.600.13/180-32.76/IV/2020
Bukti P- 27	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Samuel Sammy Abednego, S.E
Bukti P-28	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pouw Heni Kuswati.

[2.18] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon.
- b. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.19] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 8 Juli 2020 Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Termohon hanya menerima surat dari Pemohon tanggal 31 Maret 2020.

[2.20] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 4 Agustus 2020 Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Termohon telah menindak lanjuti hasil mediasi tanggal 8 Juli 2020 dengan bernota dinas kepada bagian arsip pada tanggal 17 Juli 2020.
2. Berita acara penyerahan arsip dari Kabupaten Bogor kepada Kota Depok masih dalam pencarian.

[2.21] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 23 September 2020 Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 31 Agustus 2020, bagian hukum ditugaskan untuk berkoordinasi kepada kantor BPN Kota Depok.
2. Termohon mendapatkan Foto Copy dari data yang dicari yaitu buku tanah SHM Nomor 640 dan SHM Nomor 641.
3. Pada tanggal 4 September 2020 Termohon melaksanakan pemeriksaan setempat di Gedung arsip BPN RI ahmad yani dengan didampingi oleh bagian arsip serta Majelis Komisioner Komisi Informasi.
4. Termohon hanya mendapatkan Foto Copy Buku Tanah SHM Nomor 640 dan SHM Nomor 641 dari BPN Kota Depok.



Surat-Surat Termohon

[2.22] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T- 1	Salinan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2020.
Bukti T- 2	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor. 365/BA/HHP/VIII/2020
Bukti T- 3	Salinan Buku Tanah SHM. 640 dan SHM. 641
Bukti T- 4	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Liskiman, S.H
Bukti T- 5	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulasma Fajdriyah, S.H

Pemeriksaan Setempat

[2.23] Dalam pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Termohon mendapatkan foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 640/Sawangan dan 641/Sawangan sebagai dasar penelusuran lebih lanjut warkah penerbitan sertifikat dimaksud.
2. Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 640/Sawangan dan 641/Sawangan tidak ditemukan pada Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
3. Termohon mendapatkan foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 640/Sawangan dan 641/Sawangan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Depok.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 8 Oktober 2020 sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan atas hukum. Dengan Dasar Hukum, Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan dalam menjalankan dan mengemban tugas-tugas negara. Sehingga di Indonesia, mempunyai kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dimana hal tersebut membutuhkan suatu alat bukti tertulis yang sifatnya *Autentik* mengenai suatu perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum di bidang agraria atau pertanahan dibutuhkan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang ditentukan, berhubungan dengan hak atas tanah atau hak milik. (Peraturan Pemerintah No.24/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.37/1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, Pasal 1 angka 1).

Tanah adalah sumber bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dengan pentingnya masalah agraria sebagai masalah nasional yang sudah selayaknya harus mendapat perhatian kita semuanya. (R. Susanto, Hukum Pertanahan (Agraria), (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 1982),9.).



Untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. maka sesuai amanat dalam:

1. Undang-undang Administrasi pemerintahan No.30 Tahun 2014. UU tersebut untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya *penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*(AAUPB)
2. Undang-Undang ke-Arsipan No.43/2009. Pasal 81. Menyatakan apabila dengan Sengaja menghilangkan Warkah dituntut selama 5 tahun.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau disingkat dengan AAUPB, merupakan prinsip dasar yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam *mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.* Sebagaimana di Belanda dikenal dengan Algemene Beginselen Van Behoorlijke Bestuura (ABBB), di Inggris dikenal dengan *The Principal of Natural Justice*, sedangkan di Indonesia dikenal dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dengan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.28/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu:

1) Asas Kepastian Hukum,

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, *kepatutan, dan keadilan* dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Namun tindakan Aparatur Sipil Negara dikota Depok sebagaimana telah diuraikan diatas, telah nyata-nyata melanggar Asas Kepastian Hukum;

2) Asas Keterbukaan,

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak Asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Namun tindakan Kepala Kantor Kecamatan Sawangan dan Kepala BPN yang tidak memberikan salinan Akta Jual Beli dan Warkah/Buku Tanah yang telah secara nyata-nyata Terbuka Bagi Pemohon bertentangan dengan *Asas keterbukaan* sebagai salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

3) Asas Profesionalitas,

Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Asas UU Administrasi Pemerintahan Mengedepankan dasar hukum dengan wajib menggunakan berdasarkan Perundang-undangan dan AAUPB serta dilarang menyalahgunakan wewenang. Penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Sipil Negara merupakan "Ke-Jahatan Jabatan".

Tidak boleh melanggar *hak-hak dasar warga masyarakat:*

- a) Kepastian Hukum
- b) Kemanfaatan
- c) Ketidak-berpihakan
- d) Kecermatan
- e) Tidak menyalahgunakan kewenangan



- f) Keterbukaan
- g) Kepentingan umum
- h) Pelayanan yang baik, dan Asas UU Administrasi Pemerintahan Legalitas Perlindungan HAM AAUPB.

Yang Berdasarkan Pasal 7 & Pasal 22 UU No.14/2008 tentang KIP & Pasal 26 PERKI No.1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, khususnya ayat (1), PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen-tasi) *wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban dari badan publik atas setiap permohonan informasi kepada pemohon.*

Pasal 52 UU No.14/2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, berbunyi:

"Perbuatan Aparatur Sipil Negara, yang menyembunyikan/tidak memberikan Informasi yang di butuhkan oleh masyarakat, terancam Pidana".

"Kejahatan jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang melekat dengan jabatan seseorang".

Spesifikasi kejahatan ini adalah seseorang harus mengemban jabatan tertentu yang diberikan oleh negara, dan melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana jabatan tersebut. Tanpa jabatan seseorang tidak dapat dikategorikan melakukan kejahatan jenis ini.

Bertitik tolak dari pengertian kejahatan jabatan tersebut, maka sudah terjadi eliminasi pelaku kejahatan jabatan. Pelakunya adalah pejabat pemegang tanggung jawab berdasarkan keputusan negara. *Artinya pelaku kejahatan ini orang-orang terpilih yang menjalankan kewenangan negara untuk diwujudkan demi kepentingan bangsa.*

Dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Indonesia "Kejahatan Jabatan" diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP.

Pasal-Pasal tersebut telah diintrodusir dalam Undang Undang No.31/1999 yo Undang-Undang No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPPK). Selain pasal tersebut, terdapat pasal lain yaitu Pasal 52 KUHP yang terkait dengan "Kejahatan Jabatan".

II. Permasalahan.

1. Berdasarkan atas persoalan yang saya hadapi adalah sebagai berikut:

A. Bukti yang ada, sebagai kami ahli waris:

- 1) Girik Asli.
- 2) Membayar PBB asli 1970-1992. (Asli)
- 3) tanah di kuasai serta di garap dari 1970-1993.{tiba digusur dengan intimidasi}
- 4) Surat Keterangan Desa. Menyatakan tanah tersebut benar milik kami. 1975. (Asli).
- 5) Surat Gambar Situasi yang di keluarkan oleh BPN-Kabupaten Bogor 1975. (Asli).
- 6) Surat Keterangan Desa. Menyatakan tanah tersebut benar milik kami. 1993. (Asli).
- 7) urat Gambar Situasi yang di keluarkan oleh BPN-Kabupaten Bogor 1993 (Asli).

B. Masalahnya adalah :

- 1) Bagaimana Tanah yang dikuasai serta digarap sebagai kebun. Bukti kepemilikan dan Surat Keterangan yang di akui dan di "Sanksi" oleh aparat yang berwenang dapat di serobot serta perpindahan



kepemilikannya. Tanpa adanya Transaksi yang sah.

- 2) Bagaimana mungkin AJB itu terbit, di Camat selaku PPAT. Padahal Camat yang sangat paham dalam aturan pembuatan AJB. Jika saja *dasar/Landasannya tidak di sertai oleh bukti-bukti Asli*, bagaimana AJB bisa di tanda tangan, Padahal *seluruh ahli waris tidak pernah menanda tangannya sebagai pemilik sah atas objek tanah itu.*
- 3) Jika Aparatur Sipil Negara, mendalilkan *hilangnya AJB dan Warkah Buku Tanah*. Di akibatkan oleh Pemekaran suatu Daerah. Kenapa yang hilang adalah *AJB dan Warkah Buku Tanah yang sedang bermasalah* atas Hak Miliknya. Bukankah *Hak milik itu dilandaskan atas UUD'1945 dan Pancasila?*
- 4) Jika penerbitan SHM 640 & 641/Sawangan tanpa di landasi oleh "Bukti-Bukti yang sah dan otentik". Berarti Pejabat BPN telah melakukan "Mal-Administrasi" atas terbitnya Sertifikat tersebut. Berarti Pejabat BPN harus bertanggung jawab atas hilang "Hak Milik seseorang akibat kelalaian atau Kesalahan pengendalian Wewenang oleh Pejabat yang Berkuasa".

III. Kerangka Teori Hukum.

1. Pejabat lain yang dimaksud untuk melakukan pendaftaran tanah menurut peraturan *Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No.37/1998* tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimana diubah menjadi *Peraturan Pemerintah No.24/2016*, adalah Camat yang diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. Camat yang ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang sedang melaksanakan atau mendapatkan tugas dari pemerintah untuk membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum membuat "Akta Otentik", berdasarkan atas Peraturan Menteri Agraria No.10/1961 tentang Penunjukkan Pejabat terdapat sesuai dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10/1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah No.24/1997 ttg Pendaftaran Tanah serta Hak dan Kewajibannya.

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada para pihak dalam hal pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.37/1998 yaitu:

- a) Kebenaran Akta Jual Beli yang dipertanggung-jawabkan disini adalah mengenai kebenaran apa yang sudah dimuat dalam akta jual beli tersebut seperti apakah dalam jual beli tersebut telah melakukan pelunasan;
- b) Objek dari perbuatan hukum tersebut seperti berupa data fisik objeknya tersebut atau mengenai data yuridis objek tersebut.
- c) Mengenai data tentang identitas para pihak harus sesuai yang termuat dalam akta tersebut dengan para pihak yang telah melakukan perbuatan hukum seperti Jual Beli Tanah.

Pasal 38 PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan:

"Pembuatan Akta harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu."

Pasal 22 PP No.37/1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu:



"Akta PPAT harus dibacakan atau dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT."

Profesional PPAT sesuai Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.112/KEP-4.1/ IV/2017 tgl 27 April 2017 tentang Peraturan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 3.

Dalam Akta PPAT (tanda tangan PPAT berada di tengah), dan adanya cap dari PPAT itu sendiri. Sedangkan *salinan akta hanya ada tanda tangan asli PPAT saja tanpa adanya tanda tangan para pihak*. Lembar satu yang disimpan PPAT tersebut menjadi bagian dari Arsip Negara. Minuta akta dan salinan akta adalah akta otentik karena keduanya dibuat di hadapan PPAT sebagai pejabat yang berwenang dan keduanya dianggap sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna oleh Hakim di dalam ranah Peradilan.

Pelanggaran dan Pemberhentian PPAT akan diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang akan menyelenggarakan sebuah sidang untuk memeriksa perkara mengenai kelalaian PPAT tersebut.

Menurut Dr. Endang Pandamdari S.H., CN.,M.H. Jual Beli merupakan perbuatan hukum yang bersifat terang dan tunai. Terang adalah *pemindahan hak atas tanah tersebut harus didepan Kepala Adat/Desa atau didepan Pejabat yang bertanggungjawab mengenai keteraturan sehingga diketahui oleh umum*.

Tunai merupakan *pemindahan hak atas tanah itu dilakukan secara serentak mengenai pembayaran harganya*.

Jual Beli Tanah merupakan *perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk selama-lamanya dan pada saat itu penjual menyerahkan tanah sedangkan pembeli membayar harga*, disini ada kewajiban PPAT untuk *mengecek keaslian dari sertipikat yang akan dijual tersebut, artinya Data Fisik dan Data Yuridisnya itu sama*, maka PPAT baru dapat membuat Akta Jual Beli.

Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban yang membebaninya.

PP No.37/1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 2 ayat (1) menyebutkan PPAT bertugas pokok melaksanakan *kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah*.

2. ARSIP KANTOR PERTANAHAN.

Jenis-jenis arsip yang disimpan antara lain: Arsip Warkah, Arsip Buku Tanah, Arsip Surat Ukur, Arsip Gambar Ukur, Peta Pendaftaran, Arsip Peta Tematik lainnya, arsip kepegawaian, arsip keuangan dll.

1) Warkah :

- a. Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. (Ps.1angka12 PMNA/ KBPN No.3 tahun 1997).
- b. Arsip Warkah dapat digolongkan dalam pengertian: Arsip vital dan inaktif.
- c. Warkah pada dasarnya berasal dari 2 (dua) kegiatan pokok yaitu:



- d. Pendaftaran tanah pertama kali (penerbitan sertipikat pertama), adapun warkahnya antara lain berisi: Surat keputusan pemberian hak berikut risalah panitia, bukti kepemilikan atau penguasaan, Copy KTP/KK dan keterangan pendukung lainnya
- e. Perubahan data pendaftaran tanah seperti kegiatan pendaftaran peralihan hak (arsipnya berisi seperti akta jual beli, akta Hibah, Surat Keterangan Warisan, copy PBB, Copy KTP/KK, SSB dsb), kegiatan pendaftaran hak tanggungan (arsipnya berisi seperti akta Hak Tanggungan, SKMHT dan data pendukung lainnya), kegiatan pendaftaran Roya, pemisahan -penggabungan bidang tanah dll.

2) Buku Tanah:

- a. Buku Tanah adalah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya (Ps.1 angka 19 PP No.24 tahun 1997).
 - b. Arsip Buku Tanah ini dapat digolongkan dalam pengertian arsip Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operaional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
 - c. Arsip Buku Tanah juga dapat digolongkan dalam pengertian arsip Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/ atau terus menerus.
3. Demikian juga dalam pelaksana Kepemilikan surat girik/tanah girik. Tanah Girik merupakan *status ta-nah yang konversi haknya belum terdaftar di BPN*. Surat Girik bukanlah sertifikat kepemilikan tanah. Surat Girik hanya berfungsi membuktikan si pemilik memiliki kuasa dan sebagai orang yang membayar pajak atas tanah tersebut.

Pentingnya Sertifikasi Tanah Girik Menurut UU Pokok Agraria dan PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, seluruh tanah yang belum memiliki sertifikat harus didaftarkan konversi haknya ke negara melalui Kantor Pertanahan setempat. Konversi tersebut dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Guna Usaha.

Girik dapat dijadikan dasar untuk memohon hak atas tanah, karena pada dasarnya hukum pertanahan kita bersumber pada hukum tanah adat. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 5 undang-undang Pokok Agraria tahun 1960. Berikut langkah selanjutnya perlu dilakukan:

- 1) Mintalah Girik asli dari si penjual, dan pastikan bahwa nama si penjual yang tercantum dalam Girik tersebut. Jika tidak, harus ada hubungan hukum antara si penjual dengan orang yang tercantum dalam girik tersebut.
- 2) Pastikan objek tanah tersebut sama dengan yang dimaksud dalam girik, kemudian kuasai secara fisik dengan tanda batas yang jelas.
- 3) Ajukan permohonan hak atas tanah tersebut langsung ke kantor BPN setempat, dengan tahapan yang secara garis besarnya sebagai berikut:
 - a. Pengukuhan fisik tanah dilanjutkan dengan pembuatan Gambar situasi.
 - b. Penelitian dan pembahasan Panitia A.
 - c. Pengumuman atas permohonan tersebut.
 - d. Penerbitan SK pemberian Hak.
 - e. Pencetakan sertifikat tanah.



- f. Total waktu yang dibutuhkan kurang lebih 90 hari.
 - g. Adapun biaya pemasukan ke kas negara sekitar $5\% \times \text{NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)} \times \text{luas tanah}$, ditambah dengan dana operasional petugas lapangan.
4. akibat hukum terhadap akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT mengandung suatu kecacatan hukum adalah akta jual beli tanah tersebut dapat dibatalkan.

Artinya bahwa pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak-pihak yang oleh peraturan perundang-undangan dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu.

Menurut peraturan perundang-undangan dan literatur, bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi pembatalan perjanjian jual beli tanah yang diikat dengan akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT adalah :

- a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum;
- b. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian;
- c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat;
- d. Pembatalan oleh pihak ketiga;

Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi pembatalan perjanjian jual beli tanah yang diikat dengan akta jual beli yang dikeluarkan oleh PPAT dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kebatalan perjanjian karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata;
- b. Kebatalan perjanjian karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu hal tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata;
- c. Kebatalan perjanjian karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata;
- d. Kebatalan karena hak membeli kembali objek dalam perjanjian jual beli;
- e. Kebatalan perjanjian karena menggunakan surat kuasa mutlak;
- f. Kebatalan dalam hal jual beli harta bersama;
- g. Kebatalan perjanjian jual beli;
- h. Kebatalan dalam hal keadaan darurat (noodtoestand);
- i. Kebatalan perjanjian mengenai hak atas tanah.

Namun, bila dilihat dari kewenangan PPAT dalam membuat Akta Jual beli tanah, maka faktor-faktor pembatalan perjanjian jual beli tanah meskipun telah memiliki Akta Jual Beli Tanah dari PPAT harus memperhatikan hal-hal:

- a. Kedudukan atau status Penjual adalah pihak yang berhak menjual tanah;
 - b. Penjual adalah pihak yang berwenang menjual; dan
 - c. Pembeli pihak yang diperkenankan membeli tanah.
5. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari



yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggaraan dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. (Indonesia, Undang-Undang No.37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3)).

Menurut Dr. Cut Memi S.H., M.H. perbuatan Maladministrasi yang biasa dilakukan oleh PPAT, seperti dalam membuat akta waris tidak melalui prosedur yang benar, jadi bisa dikatakan mengaburkan silsilah keluarga yang benar. Kadangkala PPAT tidak membacakan isi akta kepada para pihak dan bersifat memihak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Sering juga, dalam hal penanda-tanganan tidak dihadapan PPAT, padahal sudah ada peraturannya, yaitu dalam Pasal 22 PP No.37/1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu akta yang dibuat PPAT harus dibacakan atau dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Maladministrasi yang dilakukan oleh PPAT dalam kasus ini bisa "dipidana" dan sudah pasti Akta yang dibuat adalah Batal demi hukum.

Menurut Dr. Dwi Andayani S.H., M.H. Pembatalan itu ada dua yaitu Batal Demi Hukum dan Dapat Dibatalkan. Batal Demi Hukum adalah sejak semula perbuatan hukum itu tidak pernah dianggap ada atau tidak pernah terjadi, sedangkan Dapat Dibatalkan adalah perbuatan hukum itu berlaku hanya sampai tanggal dibatalkan, sehingga akibat-akibat yang timbul tetap sah sebelum diadakannya pembatalan.

Perbuatan Maladministrasi secara umum adalah suatu perbuatan yang salah, tidak wajar, tidak peduli terhadap masalah yang menimpa seseorang yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penggunaan kekuasaan secara semena-mena atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau dis-kriminatif dan tidak patut didasarkan sebagian atau seluruhnya atas ketentuan undang-undang atau fakta dan tidak melakukan suatu sesuai dengan prosedur yang berlaku atau diatur oleh Undang-Undang, serta tidak masuk akal dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban pemerintah yang buruk atau salah.

Sependapat dengan Dr. Dwi Andayani S.H., M.H., Jenis-jenis Perbuatan Maladministrasi dapat berupa:

- 1) *Daad van Willekeur* yaitu perbuatan tanpa dasar hukum atau tindakan semena-mena,
- 2) *Turnamen depou voir* yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dimana seorang pejabat administrasi negara bertindak dan mengeluarkan suatu keputusan dengan menggunakan wewenang jabatannya untuk tujuan lain.
- 3) *Exces de pou voir* yaitu tindakan melampaui kewenangan jabatannya.

Menurut beliau salah satu penyebab Perbuatan Maladministrasi adalah "kelalaian akibat ketidak-pedulian terhadap wewenang yang telah diberikan kepadanya".

IV. Kesimpulan.

Saya selaku ahli Waris hanya memohon Keadilan karena dalam dasar Negara telah Jelas bahwa hak Asasi dan Keadilan bagi seluruh warga negara dijamin oleh Negara. Saya hanya memohon agar "Kebenaran yang dilandasi bukti-bukti otentik dapat kembali kepada orang yang berhak atas kepemilikan yang sah sesuai dengan aturan serta perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Bukankah Negara ini berlandaskan atas fakta Hukum?"



Atas persoalan saya yang ada saat ini, ada beberapa hal yang menjadi fakta-fakta yang penting:

- 1) Jika terjadi Transaksi AJB di Kecamatan, sebagai PPAT yang benar, syarat-syarat prosedur menurut perundang-undangan yaitu:
 - a. Penjual melampirkan bukti kepemilikannya yaitu berupa:
 1. Girik Asli.
 2. KTP foto Copy, Kartu Keluarga Foto Copy.
 3. Kwitansi Asli sebagai bukti pembayaran yang bermeterai.
 - b. Bukti PBB Asli.
 - c. Surat Keterangan tanah yang dinyatakan oleh ASN setempat atas objek tanah tersebut.

Jika syarat-syarat untuk dilaksanakannya sebuah Akta Jual Beli yang sah tidak terpenuhi. Maka Akta Jual Beli tersebut dapat dikatakan Akta Jual Beli yang MALADMINISTRASI ?

- 2) Peraturan Menteri Agraria No.10/1961 tentang Penunjukkan Pejabat, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10/1961 tentang Pendaftaran Tanah. Perundang-undangan Pemerintah sudah jelas yang di peruntuk bagi Camat dan BPN. Lantas mengapa Pejabat Pemerintah sendiri yang melanggar semua Perundang-undangan yang di buatnya sendiri. Saya adalah Korban keputusan yang kesewenangan Pejabat. Yang lebih di kenal "Kejahatan jabatan" yang di lakukan secara terstruktur, sistematis, masif (TSM). Serta membuat saya menderita bertahun-tahun lamanya dalam memperjuangkan Hak Milik yang di lindungi oleh Dasar Negara Indonesia. Serta membuat kami semua mengalami kerugian baik material dan non material???
- 3) Dokumen yang seharusnya merupakan Dokumen Negara. Seharusnya ada tersimpan dengan rapi. Sertifikat Hak Milik 640 & 641/Sawangan *seharusnya ada Warkah/Buku Tanah dan Akta Jual Beli berserta bukti-bukti lainnya. Seharusnya lengkap sebagai-mana layaknya pada umumnya. Lalu kenapa dengan SHM 640 & 641/Sawangan yang tidak ada pemberkasannya?? Bukannya ini terdapat kejanggal yang tak lazim pada umumnya ?!!*

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 15 Oktober 2020 sebagai berikut:

- I. Berdasarkan Surat Panggilan Sidang Surat Nomor: 035/T/PA/PSI/KI-JBR/VI/2020 tanggal: 30 Juni 2020 agenda Sidang Pemeriksaan Awal pada tanggal 8 Juli 2020, bertempat di Kantor Komisi Infomasi Provinsi Jawa Barat, pada Pernyataan Mediasi Reg No: 850 /K-F5 /PSI/KI-JBR/V/2020 Termohon telah berkordinasi dengan bernota dinas pada tanggal 17 Juli 2020 kepada Kepala Seksi Inspratruktur dan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan prihal Permohonan Informasi terkait buku tanah, SU dan Warkah SHM No. 640 dan 641/ Sawangan, Depok.
- II. Berdasarkan Surat Panggilan Sidang Surat Nomor: 044/T/PA/PSI/KI-JBR/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 Pangilan Sidang pada tanggal 8 Juli 2020, bertempat di Kantor Komisi Infomasi Provinsi Jawa Barat agenda Sidang Ajudikasi Pembuktian (SAP) Sengketa Informasi Publik Reg No: 1850 /K-F5 /PSI/KI-JBR/V/2020. Termohon belum dapat memberikan Informasi yang di mohon oleh Pemohon sebagaimana pada Pernyataan Mediasi Reg No: 1850 /K-F5 /PSI/KI-JBR/V/2020 pada Pasal 1 dimaksud untuk dibuktikan di persidangan.



III. Berdasarkan Surat Panggilan Sidang Surat Nomor: Res-048/T/PS/PSI/KI-JBR/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Pemeriksaan Setempat dilaksanakan pada Hari/tanggal: Kamis, 13 Agustus 2020 Tempat: Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor. Bahwa telah hadir Majelis Komisi Informasi dan Timnya di Kantor Termohon untuk Pemeriksaan Setempat dan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dilanjut pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 di Kantor Diklat BPN RI Jl. Ahmad Yani No. 24, Kota Bogor, Termohon telah menugaskan Tim Arsip untuk melaksanakan Pemeriksaan Lapang, disampaikan hal-hal sebagai berikut (sebagaimana Berita Acara terlampir).

IV. Berdasarkan Surat Panggilan Sidang Surat Nomor: 053/T/SAP/PSI/KI-JBR/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, tanggal 8 Juli 2020 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat agenda Sidang Ajudikasi Pembuktian Ke-2 Sengketa Informasi Publik Reg No: 1850 /K-F5 /PSI/KI-JBR/V/2020_ pada persidangan Termohon telah menyerahkan kepada Panitera Komisi Informasi Bukti Termohon yang telah di dapat dari Kantor Pertanahan Kota Depok berupa Photo Copi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 640 dan 641, dan menyerahkan hasil Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 4 - 9 - 2020.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas Termohon telah menindaklanjuti perintah dari Majelis, yaitu:

1. Akta Jual Beli (AJB) dengan No. 34/12/VI/1973 dan No.35/12/VI/1973, tertanggal 29 Maret 1973; (tidak ditemukan).
2. Warkah Tanah (Buku Tanah) atas SHM No. 640/Sawangan dan SHM No. 641/Sawangan; (tidak ditemukan).
3. Berdasarkan Pasal 187 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Bagian Kesepuluh Penyajian Informasi Data Fisik dan Data Yuridis yaitu "Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. (SKPT)".
4. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
5. Bahwa objek tanah SHM Nomor 640 dan 641/Sawangan sekarang berada di Wilayah Administrasi Kota Depok

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf C, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *junto* Pasal 5 huruf a, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) PerKI tentang PPSIP Majelis Komisioner terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat (1) huruf a, pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 huruf 3 dan 6, dan Pasal 6 ayat (2) dan (4) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
- [4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP, *juncto* Pasal 5 huruf b PERKI tentang PPSIP.
- [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan paragraf [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.
- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) ayat (4) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi atau menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk.
- [4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan publik Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan pasal 27 ayat (3) UU KIP.
- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [4.7], Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan di bagian kronologis pada Paragraf [2.2] sampai dengan Paragraf [2.10] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan PerKI tentang PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
- [4.9] Menimbang berdasarkan uraian Paragraf [4.7] dan Paragraf [4.8] tersebut, Majelis Komisioner berpendapat Komisi Informasi mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.



B. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Pemohon

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf C, pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 dan pasal 8 PERKI tentang PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan:

1. Pada tanggal 13 Maret 2020 Pemohon mengajukan Surat Permintaan Informasi Publik kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor tertanggal 13 Maret 2020 yang diterima tanggal 14 Maret 2020 berupa:
Informasi dan memohon Akta Jual Beli dengan nomor 34/12/VI/1973 dan nomor 35/12/VI/1973, tertanggal 29 Maret 1973 serta Warkah Tanah atas SHM Nomor 640/Sawangan dan SHM Nomor 641/Sawangan.
2. Pada tanggal 31 Maret 2020 Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor tertanggal 31 Maret 2020 yang diterima tanggal 2 April 2020.
3. Pada tanggal 20 Mei 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui datang langsung.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.10] dan Paragraf [4.11] tersebut Majelis berpendapat bahwa pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.13] Menimbang bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Badan Pertanahan Nasional sebagai Termohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.9], pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.13] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

[4.15] Menimbang pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* pasal 3 PERKI tentang SLIP *juncto* pasal 1 angka 2, dan angka 1 angka 8 PERKI tentang PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa lembaga eksekutif adalah badan publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

D. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:



1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak bisa dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada atasan Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - c. Pemohon tidak memperoleh tanggapan atas keberatan yang disampaikan sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi publik;

[4.17] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal mencapai kesepakatan dalam mediasi sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Mediasi Gagal tertanggal 28 Juli 2020 sehingga sengketa *a quo* diselesaikan melalui proses Ajudikasi Nonlitigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU KIP *juncto* Pasal 49 ayat (2) PerKI tentang PPSIP.

Pendapat Majelis

- [4.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberi pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:
- [4.19] Menimbang bahwa Informasi yang dimohonkan adalah: Akta Jual Beli dengan nomor 34/12/VI/1973 dan nomor 35/12/VI/1973, tertanggal 29 Maret 1973 serta Warkah Tanah atas SHM Nomor 640/Sawangan dan SHM Nomor 641/Sawangan, dengan tujuan ingin mengetahui sejarah kepemilikannya, mengingat Pemohon menganggap kepemilikan dari pemohon sebagai ahli waris tanah telah beralih kepada pihak lain tanpa transaksi jual beli.
- [4.20] Menimbang keterangan tertulis Pemohon tertanggal 8 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa pemohon selaku ahli Waris hanya memohon Keadilan karena dalam dasar Negara telah Jelas bahwa hak Asasi dan Keadilan bagi seluruh warga negara dijamin oleh Negara. Pemohon memohon agar "Kebenaran yang dilandasi bukti-bukti otentik dapat kembali kepada orang yang berhak atas pemilikan yang sah sesuai dengan aturan serta perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.
- [4.21] Menimbang Undang-undang Administrasi pemerintahan No. 30 Tahun 2014. Bahwa UU tersebut untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. (AAUPB)
- [4.22] Menimbang Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Jawa Barat, dimana Depok adalah merupakan bagian dari kabupaten bogor.
- [4.23] Menimbang Pasal 38 PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa: "Pembuatan Akta harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu."



- [4.24] Menimbang keterangan tertulis termohon tertanggal 15 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa informasi Akta Jual Beli dengan nomor 34/12/VI/1973 dan nomor 35/12/VI/1973, tertanggal 29 Maret 1973 serta Warkah Tanah atas SHM Nomor 640/Sawangan dan SHM Nomor 641/Sawangan tidak diketemukan.
- [4.25] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dimohonkan pemohon termasuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU No 14 tahun 2008 yang menyatakan bahwa Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- [4.26] Menimbang Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi no 1 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- [4.27] Menimbang pasal 45 ayat 1, 2, dan 3 Perki No. 2 Tahun 2010 tentang PPSIP yang menyatakan:
- (1) Dalam hal sidang adjudikasi dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 a Majelis komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan uji konsekuensi yang dikecualikan.
 - (2) Dalam hal penilaian terhadap hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bahwa informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan, sidang adjudikasi dapat dilanjutkan untuk melakukan uji kepentingan publik jika dianggap perlu.
 - (3) Uji kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- [4.28] Menimbang Pargraf [4.23] dan paragraf [4.28] Majelis tidak menemukan alasan Pengecualian berdasarkan uji konsekuensi
- [4.29] Menimbang Pasal 35 ayat (3) Peraturan pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 jo Pasal 192 ayat (3) Permen Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan, petikan, salinan atau rekaman warkah hak atas tanah yang ada di kantor pertanahan hanya dapat diberikan kepada pemohon yang ada hubungan hukum dengan tanah yang dimohon (pemilik sertifikat/pemegang hak atau ahli warisnya) atau kepada instansi pemerintah untuk pelaksanaan tugasnya;
- [4.30] Menimbang paragraf [4.28] setelah memeriksa dokumen pemohon, majelis menemukan bahwa pemohon adalah orang yang punya hubungan hukum dengan tanah dimaksud



- [4.31] Menimbang Pasal 14 ayat (2) Peraturan pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan
- Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. pembuatan daftar tanah;
 - e. pembuatan surat ukur.
- [4.32] Menimbang Pasal 23 Peraturan pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan
- Untuk keperluan pendaftaran hak:
- a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:
 - 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
 - 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;
 - b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta Ikrar wakaf;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;
 - e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.
- [4.33] Menimbang Pasal 24 ayat (1) Peraturan pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- [4.34] Menimbang dalam pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa: Termohon mendapatkan foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 640/Sawangan dan 641/Sawangan sebagai dasar penelusuran lebih lanjut warkah penerbitan sertifikat.
- [4.35] Menimbang keterangan Termohon pada saat persidangan tanggal 23 September 2020 Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan Termohon mendapatkan Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 640/Sawangan dan 641/Sawangan dari BPN Kota Depok.



- [4.36] Menimbang Pemohon dalam memberikan bukti tertulis kedudukan Pemohon sebagai ahli waris dari Emmie Abednego (Tjan Eng Moy).
- [4.37] Menimbang Akta Jual Beli dengan nomor 34/12/VI/1973 dan nomor 35/12/VI/1973, tertanggal 29 Maret 1973 serta Warkah Tanah atas SHM Nomor 640/Sawangan dan SHM Nomor 641/Sawangan berupa kertas yang berumur tua dan rapuh, sehingga ketika digandakan atau dikopi dikhawatirkan kertasnya mudah robek dan tulisannya buram atau tidak terbaca.
- [4.38] Menimbang Majelis Komisioner telah melakukan penilaian terhadap hasil pemeriksaan setempat dan telah melakukan uji kepentingan terhadap dokumen yang dimaksud, dan berpendapat bahwa:
1. Akta Jual Beli dengan nomor 34/12/VI/1973 dan nomor 35/12/VI/1973, tertanggal 29 Maret 1973 serta Warkah Tanah atas SHM Nomor 640/Sawangan dan SHM Nomor 641/Sawangan adalah dokumen publik yang terbuka namun mengandung informasi yang dikecualikan yaitu mengenai rahasia pribadi yang dapat mengungkap aset seseorang.
 2. Pemohon, yang merupakan pewaris tanah yang tercantum dalam letter C 1074, berkepentingan untuk melihat dan meminta salinan dokumen yang dimaksud sebagai bahan penelusuran kepemilikan, transaksi jual beli, dan dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam proses pemeriksaan di kepolisian dan pengadilan.
 3. Penggandaan dokumen harus memperhatikan kondisi kertasnya yang rapuh dan tulisannya yang mungkin tidak terbaca.
- [4.39] Menimbang pasal 7 ayat 1,2, dan 3 yang berbunyi: "(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- [4.40] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi: "Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana".
- [4.41] Menimbang bahwa terhadap biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (7) huruf g UU KIP juncto Pasal 27 PERKI tentang SLIP.
- [4.42] Menimbang Pasal 46 PERKI tentang PPSIP.
- [4.43] Menimbang Pasal 52 ayat (1) huruf b PERKI tentang PPSIP.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;
- [5.3] Informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang terbuka namun mengandung bagian-bagian yang dikecualikan



6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- [6.2] Menyatakan bahwa Akta Jual Beli dengan nomor 34/12/VI/1973 dan nomor 35/12/VI/1973, tertanggal 29 Maret 1973 serta Warkah Tanah atas SHM Nomor 640/Sawangan dan SHM Nomor 641/Sawangan merupakan informasi yang terbuka, namun mengandung bagian-bagian yang dikecualikan yaitu berkaitan dengan rahasia pribadi yang dapat mengungkap aset seseorang.
- [6.3] Menyatakan bahwa seluruh bagian pada Akta Jual Beli dengan nomor 34/12/VI/1973 dan nomor 35/12/VI/1973, tertanggal 29 Maret 1973 serta Warkah Tanah atas SHM Nomor 640/Sawangan dan SHM Nomor 641/Sawangan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan tanah tersebut atau pihak yang berwenang.
- [6.4] Memerintahkan Termohon untuk: memberikan dokumen Foto Copy Buku Tanah SHM Nomor 640 dan SHM Nomor 641 yang telah dilegalisir Kepada pemohon sebagai ahli waris dari Alm. Tjan Eng Moy.
- [6.5] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan berkas dokumen dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon.
- [6.6] Menetapkan biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ijang Faisal selaku Ketua merangkap Anggota, Dedi Dharmawan, dan Husni Farhani Mubarak masing-masing sebagai anggota, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 dengan didampingi oleh U. Maman Suparman sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

(Ijang Faisal)

Anggota Majelis

Ttd

(Dedi Dharmawan)

Anggota Majelis

Ttd

(Husni Farhani Mubarak)

Panitera Pengganti

Ttd

(U. Maman Suparman)



Catatan:

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandung, 20 Oktober 2020

